

Sturan Network

[Singgihbrilian.tara06@gmail.com](mailto:Singgihbrilian.tara06@gmail.com)



## Daftar isi

Legal Disclaimer .....	3
Abstrak.....	3
1. Pendahuluan .....	4
2. Sistem bagi hasil .....	5
3. Monitoring keamanan proyek yang berjalan .....	6
4. Insentif .....	6
5. Mekanisme pengajuan usaha.....	7
5.1 Pengajuan proposal .....	7
5.2 Verifikasi .....	7
5.3 Pembukaan equity crowdfunding .....	7
6. Smart Contract.....	8
6.1 Crowdfunding Contract .....	8
6.2 Lelang investor <i>contract</i> . .....	9
7. Kesimpulan .....	11
8. Referensi .....	11

## Legal Disclaimer

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi(Bappebti) menetapkan peraturan tentang aset kripto. Tahun 2020 Bappebti menetapkan peraturan nomor 7 tahun 2020 yang substansinya menetapkan suatu jenis aset kripto[1].

Dalam hal ini kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, akan tetapi kripto dapat diperdagangkan di pasar berjangka.

Pengawasan terkait jual beli kripto di indonesia dibawah bappebti, pengawasan bappebti juga bukan hanya tentang kripto akan tetapi *centralized exchange* atau *CEX* juga di bawah pengawasan bappebti. Maka dari itu karena kripto ilegal jika digunakan sebagai alat tukar, proyek ini bertujuan untuk menjadikan kripto sebagai alat kepemilikan suatu usaha, atau juga alat jaminan pinjaman modal usaha. Alat kepemilikan usaha atau alat jaminan pinjaman lebih cocok untuk proyek ini, pembagian hasil yang diberikan kepada para investor juga akan berbentuk kripto.

Pengawasan kripto di indonesia bukan hanya terbatas pada bappebti, akan tetapi mulai pada 2025 kripto akan diawasi oleh OJK(Otoritas Jasa Keuangan) info ini penulis ambil dari situs resmi kementerian perdagangan indonesia dengan begini jual beli kripto yang dilakukan di indonesia akan menjadi lebih aman karena andil dari pemerintah.

## Abstrak

Kendala yang kerap dialami oleh pebisnis adalah modal atau pendanaan, mungkin mereka memiliki sebuah bisnis akan tetapi terkendala oleh dana untuk membangunnya. Selain itu masalah ke 2 adalah pendanaan terbatas pada satu negara karena perbedaan mata uang.

Keamanan investor dari penipuan dunia maya menjadi ancaman yang besar bagi para investor. Selain itu kerahasiaan para investor juga menjadi prioritas kami. Penulis menggunakan teknologi *smart contract* sebagai dasar teknologi, semua perjanjian tertulis dalam sebuah kontrak dan akan berjalan

sesuai dengan persetujuan semua pihak di dalam jaringan. Produk dari karya tulis ini adalah penyedia layanan *equity crowdfunding* yang dapat menghubungkan antara pemilik bisnis dengan calon investor dari seluruh dunia, segala transaksi yang terjadi pada layanan pendanaan ini akan menggunakan *stable coin* atau token yang memiliki nilai stabil, sturan network menggunakan stable coin untuk transaksi karena demi menghindari kerugian bagi investor dan pemilik bisnis.

Kata kunci: *equity crowdfunding, blockchain, crypto*, bisnis.

## **1. Pendahuluan**

Teknologi pada lingkup nasional dan internasional telah meningkat pesat pada era ini. Hal ini menyebabkan segala bentuk aktivitas bisnis dan nonbisnis bermigrasi secara besar besaran ke bidang teknologi digital atau yang biasa disebut juga dengan digitalisasi. Digitalisasi berpengaruh besar pada aktivitas ekonomi suatu negara, banyak pelaku usaha kecil pun juga ikut masuk ke dunia digital, seperti membuka toko online pada platform *e-commerce* atau yang lainnya[2]. Hal ini dapat memberikan keuntungan besar bagi para pelaku bisnis, mulai dari keuntungan, atensi, hingga keuntungan finansial.

Perpindahan dari non-digital ke digital juga membutuhkan banyak persiapan, persiapan tersebut meliputi modal *sdm* hingga modal finansial. Banyak para pelaku usaha yang memiliki modal terbatas terpaksa tidak bisa andil dalam digitalisasi, pada era sekarang ini digitalisasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan penjualan. Dengan adanya digitalisasi para pelaku usaha pun dapat menjual barang atau jasa mereka hingga mancanegara.

Penggalangan dana menjadi salah satu cara untuk mendapatkan modal[3]. Artinya para pemilik usaha hanya memerlukan ide bisnis yang matang yang nantinya dapat disebarakan pada platform yang menyediakan layanan penggalangan dana.

Kami memberikan solusi untuk membuat sebuah platform *equity crowdfunding*. Sistem yang akan dikembangkan sedikit berbeda dengan sistem *crowdfunding* pada umumnya, keunikan yang akan penulis tonjolkan adalah menggunakan blockchain demi memberikan keamanan bagi para investor. Kami juga menggunakan metode *equity crowdfunding* karena agar terjadi simbiosis mutualisme pada pembangunan bisnisnya dengan mengimplementasikan *smart contract* pada blockchain[4]. Penulis menggunakan blockchain sebagai dasar teknologi yang digunakan karena pemilik usaha dan investor akan tercatat pada blockchain sehingga tidak dapat dilakukan manipulasi pembagian hasil atau kecurangan lainnya.

## **2. Sistem bagi hasil**

Mekanisme bagi hasil yang diterapkan adalah, para pemilik usaha yang melakukan *listing equity crowdfunding* harus memenuhi beberapa kriteria, secara garis besar kriteria pertama adalah pemilik usaha harus memberikan proposal lengkap usaha yang akan di bangun, kedua pemilik usaha harus mencantumkan berapa target yang harus tercapai, dan para investor akan dapat memberikan dana nya kepada pemilik usaha serta investor tersebut akan dapat melihat berapa % dana yang mereka berikan dari total dana yang dibutuhkan. Kepemilikan akan diwakilkan dengan *smart contract*, jika total dana yang investor berikan dapat menutup 4% dari target yang dibutuhkan, maka investor tersebut berhak menerima dividen sebanyak 4%.

Dana yang investor berikan kepada pemilik usaha akan terkunci di dalam sebuah kontrak jika dana yang dibutuhkan belum terkumpul 100% pada akhir periode pengumpulan dana, maka *campaign* tersebut gagal dan dana yang semulanya terkumpul akan dikembalikan secara otomatis ke dompet investor, yang artinya proyek tersebut gagal dalam fase pendanaan. Pembukaan *campaign* hanya dapat dibuka 1 kali oleh pemilik usaha hal ini dilakukan


demikian meningkatkan integritas dari usaha yang diusulkan dan menjaga perjanjian kontrak.

### 3. Monitoring keamanan proyek yang berjalan

Setelah terkumpulnya dana dan tertutupnya periode *equity crowdfunding* maka monitoring akan terus berjalan, monitoring ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan keamanan kepada para investor dari dana yang diberikannya ke pemilik usaha. Platform ini akan memberikan layanan bagi para pemilik usaha untuk menyebarkan data pendapatan dan keuntungan yang mereka terima dari usahanya secara transparan, data ini dapat dilihat oleh para investor.

### 4. Insentif

Dividen akan diberikan ke investor dengan berupa *stable coin*. Hasil dari pembagian keuntungan tersebut akan masuk kedalam dompet masing masing investor setelah pemilik bisnis mengirimnya. Insentif ini diberikan untuk investor dengan alamat yang berhak.



Gambar: 1

## **5. Mekanisme pengajuan usaha**

Sebelum usaha masuk pada fase pendanaan, pemilik ide usaha harus memberikan pengajuan proposal pembukaan *equity crowdfunding* kepada sturan labs, sturan labs adalah badan yang akan menangani sebuah proposal pembukaan *equity crowdfunding*. Tidak semua usaha akan dapat masuk ke fase pendanaan dikarenakan alasan keamanan dan kenyamanan para investor. Beberapa fase yang akan dilalui sebagai berikut:

### **5.1 Pengajuan proposal**

Pada tahap ini proposal akan diajukan kepada pihak sturan labs dan delegasi lainnya, sturan labs dan delegasi akan melakukan *checking* apakah proposal tersebut layak untuk menerima pendanaan atau tidak. Proposal harus lengkap dan menggambarkan dengan baik apa yang ingin dibuat.

### **5.2 Verifikasi**

Verifikasi adalah tahap lanjutan dari tahap pengajuan proposal, pada tahap ini proposal yang telah lolos pada tahap pengajuan proposal akan di verifikasi. Verifikasi akan dibagi beberapa tahap, seperti berikut

- a. Mengetahui tim dibalik usaha tersebut.
- b. Keaslian usaha.
- c. Monitoring berkelanjutan.

Setelah melewati sub tahap berikut, pada fase ini juga pemilik usaha akan memberikan perjanjian dengan sturan labs dan delegasi, peraturan akan berisi berapa target dana yang harus terkumpul, berapa lama periode *equity crowdfunding* berjalan dll.

### **5.3 Pembukaan equity crowdfunding**

Pada fase ini maka *campaign* akan dibuka sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan di fase sebelumnya. Dana yang diberikan oleh investor tidak


masuk ke dompet user 100% akan tetapi akan tertahan pada *pool* yang tujuannya agar ketika target *equity crowdfunding* tidak tercapai maka user dapat menerima dana nya kembali.

## 6. Smart Contract

Sturan network mengadopsi *smart contract* agar semua transaksi berjalan di dalam jaringan blockchain dan akan tercapainya transparansi transaksi.

### 6.1 Crowdfunding Contract


Kami mengembangkan *smart contract crowdfunding* untuk menangani pembuatan campaign baru, penggalangan dana, dan *pool* penguncian dana sebuah campaign jika dana belum sepenuhnya terkumpul.



*Gambar: 2*

Pada gambar diatas dana yang terkumpul dari para investor sebesar 40% dan dana tersebut akan terkunci hingga dana sepenuhnya terkumpul.






*Gambar: 3*

Pada gambar diatas menjelaskan tentang dana yang sudah sepenuhnya terkumpul dan pemilik bisnis menarik dana tersebut.

## 6.2 Lelang investor *contract*.


Pada saat investor melakukan pengiriman dana pada sebuah campaign, secara otomatis investor akan mengeluarkan *smart contract* yang sudah ditandatangani, *smart contract* disebut investor *contract* pada investor contract ini mencatat detail investasi investor contoh:

- Alamat pemilik kontrak(alamat yang akan menjadi tujuan pada saat pembagian dividen).
- Jumlah dividen yang wajib diterima investor pada saat pembagian dividen.




*Gambar: 4*

User dapat memiliki investor *contract* dengan 2 cara, cara pertama adalah dengan pendanaan awal pada sebuah bisnis, cara kedua adalah lelang dari alamat yang sudah memiliki investor contract. Smart contract tersebut dapat dipindah tangankan ke wallet lain dengan metode lelang, jika lelang sudah berhasil, maka user dapat melakukan transfer Owner dan dividen selanjutnya akan diberikan ke pemilik kontrak yang baru seperti yang dijelaskan pada gambar diatas.



*Gambar: 5 Ilustrasi lelang*



*Gambar: 6 Ilustrasi pemenang lelang*

## 7. Kesimpulan

Kami telah memberikan solusi bagi para pebisnis yang memiliki kendala pendanaan, dan bagi para investor yang menginginkan kerahasiaan data dirinya serta tidak adanya pembatasan wilayah. Segala transaksi pendanaan atau lelang menggunakan stable coin seperti *usdt* atau *usdc*. Kepemilikan sebuah usaha akan di *backup* oleh *blockchain* yang aman dari pencurian data pribadi. Pemilik bisnis atau tim harus diketahui oleh para calon investor, hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan. *Investor contract* menjadi bukti kepemilikan sebuah usaha, dengan *investor contract* investor akan berhak menerima dividen dari bisnis yang mereka investasikan.

## 8. Referensi

- [1] B. Pengawas Perdagangan and B. Komoditi, "PERDAGANGAN ASET KRIPTO BAPPEBTI."

- [2] P. M. Bican and A. Brem, “Digital Business Model, Digital Transformation, Digital Entrepreneurship: Is there a sustainable ‘digital’?,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 12, no. 13, 2020, doi: 10.3390/su12135239.
- [3] B. Yasar, “The new investment landscape: Equity crowdfunding,” *Central Bank Review*, vol. 21, no. 1. 2021. doi: 10.1016/j.cbrev.2021.01.001.
- [4] S. N. Khan, F. Loukil, C. Ghedira-Guegan, E. Benkhelifa, and A. Bani-Hani, “Blockchain smart contracts: Applications, challenges, and future trends,” *Peer Peer Netw Appl*, vol. 14, no. 5, pp. 2901–2925, Sep. 2021, doi: 10.1007/s12083-021-01127-0.
- [5] Vitalik Buterin Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform 2024  
<https://ethereum.org/en/whitepaper/>.
- [6] A. Cantu, J. Geng, and C. Rong, “NFT as a proof of Digital Ownership-reward system integrated to a Secure Distributed Computing Blockchain Framework,” in *Proceedings of the International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom*, IEEE Computer Society, 2022, pp. 97–104. doi: 10.1109/CloudCom55334.2022.00024.